

**STATUS HUBUNGAN SUAMI ISTRI PADA
PERNIKAHAN FASID SEBAB PEMALSUAN WALI
(PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD NOOR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**STATUS HUBUNGAN SUAMI ISTRI PADA
PERNIKAHAN FASID SEBAB PEMALSUAN WALI
(PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh :

Muhammad Noor

210102010248



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN 2025
M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Noor
NIM : 210102010248
Tempat/Tgl. Lahir : Gambut/13 Februari 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Status Hubungan Suami Istri Pada Pernikahan Fasid sebab Pemalsuan Wali (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

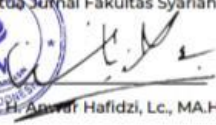
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 2025
Yang Membuat Pernyataan,



MUHAMMAD NOOR

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA		
FAKULTAS SYARIAH		
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI		
ANTASARI		
Nomor: B-1416/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2025		
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:		
Nama : Muhammad Noor		
NIM : 210102010248		
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)		
Judul : Status Anak dari Pernikahan Fasid Sebab Pemalsuan Wali (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin)		
memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.		
Banjarmasin, 22 Mei 2025		
Mengetahui, Ketua Jurnal Fakultas Syariah		
	 Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk	

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Noor
NIM : 210102010248
JUDUL : Status Anak Pada Pernikahan Fasid sebab Pemalsuan Wali
(Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)
DOSEN : Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	26/24 Agst	Konsultasi Bab I	- Perbaikan penulisan - wawancara awal	J
2	24/24 sept	Perbaikan dan ACC BAB I	Ace	J
3	27/25 sep	Konsultasi Bab II	- menambahkan Teori	J
4	30/25 sep	Perbaikan dan ACC BAB II	Ace	J
5	11/25 okt	Konsultasi Bab III	- sesuaikan mapan	J
6	19/25 okt	Perbaikan dan ACC BAB III	Ace	J
7	19/25 okt	Konsultasi Bab IV (data)	- Perbaikan penulisan	J
8	19/25 okt	Konsultasi Bab IV (analisis)	Analisis dgn teori yg sudah dipilih	J
9	19/25 okt	Perbaikan dan ACC Bab IV	Ace	J
10	19/25 okt	Konsultasi Bab V	Ace	J
11	19/25 okt	Perbaikan dan ACC Bab V	Ace	J
12	26/25 okt	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Ace	J

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Status Anak Pada Pernikahan Fasid sebab Pemalsuan Wali
(Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)
Ditulis oleh : Muhammad Noor
N I M : 210102010248
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Gambut/13 Februari 2003
Alamat : Jl. Ingasi Desa Tambak Sirang Laut RT. 002 Kec. Gambut Kab.
Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Mei 2025
Pembimbing,


Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.
NIP. 196605041994032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Dr. Yusuf Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19781118 200312 1 005

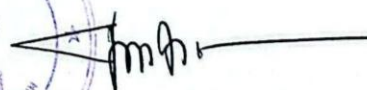
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Status Hubungan Suami Istri Pada Pernikahan Fasid Sebab Pemalsuan Wali (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin), ditulis oleh Muhammad Noor NIM. 210102010248, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Juni 2025
Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (83) 3,75

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



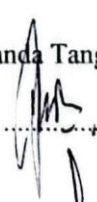

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
(Ketua/Anggota)

1. 

2. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.
(Anggota)

2. 

3. Miftah Faridh, S.HI., M.H.
(Anggota)

3. 

ABSTRAK

Muhammad Noor. *Status Hubungan Suami Istri Pada Pernikahan Fasid Sebab Pemalsuan Wali (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin)*, Skripsi, Pembimbing : Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: *Status Hubungan Suami Istri, nikah fasid, pemalsuan wali, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernikahan fasid akibat pemalsuan wali, dan terdapat perbedaan pendapat pada hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai status hubungan tersebut yang berdampak pada status hukum hubungan suami istri dari pernikahan tersebut. Dalam konteks hukum Islam, wali merupakan salah satu rukun nikah, dan ketiadaannya menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah. Hal ini menimbulkan implikasi serius, terutama dalam penentuan nasab, hak waris, dan status sosial anak. Salah satu kasus konkret terjadi di Banjarmasin, di mana wali nikah dipalsukan, lalu pernikahan difasakh setelah pasangan memiliki anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hubungan suami istri hasil pernikahan fasid dari perspektif hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin sebagai informan kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat hakim sepakat pernikahan tanpa wali adalah tidak sah dan termasuk kategori zina menurut KHI dan mazhab Syafi'i, sehingga hubungan suami istri mereka tidak sah secara hukum dan satu hakim menyatakan nikah mereka fasid serta hubungan suami istri mereka termasuk *wathi syubhat*

MOTTO

“Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi.” (Q.S Yunus: 55)

“Semakin dalam iman dan ilmu yang kamu miliki, maka semakin dalam kamu akan merasakan kedamaian.”

*Jawaban dari Sebuah Keberhasilan Adalah
Terus Belajar dan Tak Kenal Putus Asa,
maka Mulailah dengan Penuh Keyakinan,
Jalanilah dengan Penuh Keikhlasan, dan
Selesaikanlah dengan Penuh Kebahagiaan*

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji syukur selalu tercurah kepada Allah SWT yang setiap saat selalu memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam hidup penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda H. Haderani dan Ibunda Risna Wati yang selalu mendoakan dan memberikan dukugan baik moril maupun materil kepada penulis, juga kepada adik tersayang penulis Raudhatun Nabila. Semoga Allah Swt. Senantiasa merahmati mereka dan membalas segala jasanya dengan sebaik-baik balasan. Tak lupa juga penulis ucapkan rasa terimakasih yang mendalam terhadap semua guru dan dosen yang telah memberikan pembelajarannya kepada penulis di segala jenjang pendidikan. Kepada teman-teman Lokal C Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, Teman Teman PT Gabut yang selalu membantu dan berjuang bersama, Teman-teman Musyif serta Murabbi Rizali Fansuri yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di asrama 4 putera Ma'had Al-jami'ah Antasari Banjarmasin, Kepada seluruh Badan Pengurus Mesjid Arafah, Kompleks Dharma Praja Banjarmasin, terutama kepada ketua Mesjid Arafah yaitu Bapak H. Adarani, S.H.I., M.H.I. yang telah memberikan inspirasi kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini, kepada sahabat penulis yaitu Ustadz M. Aditya Firdaus S.H. yang banyak sekali membantu dan memotivasi penulis, teman-teman alumni MAN 3 BANJAR, teman-teman magang KUA Gambut serta PA Barabai, teman-teman KKN Desa Mantuyan Kec Halong Kab Balangan dan kepada semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih tak terhingga penulis ucapkan. Semoga karya skripsi ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, Aamiin.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkapa atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Misalnya, (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	Ai	a dan i
اَ اِ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
أُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na 't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka

huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf/t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani tidak 'Abd al- Samad al-Palimbani, Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*) kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat Bahasa Arab.

Aksara	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-'ashriyyah

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas berkat, rahmat, karunia dan bimbingan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Status Anak Dari Pernikahan Fasid Sebab Pemalsuan Wali (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin)”

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad Saw, yang mana karena berkat perjuangan beliau, keluarga dan sahabat nikmatnya hidup dengan ilmu Pengetahuan masih bisa dirasakan sampai saat ini.

Peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan serta motivasi dari semua pihak, sehingga dapat terselesaikan. Oleh karena itu, maka dengan segala kerendahan hati yang tulus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut. Khususnya, peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta jajaran yang selalu mendorong dan membantu untuk menyelesaikan skripsi.

4. Bapak Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tulus, sabar, serta banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak dan Ibu staf Tenaga Kepegawaian Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses administrasi perkuliahan hingga selesai skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan berbagai macam referensi yang diperlukan.

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Peneliti,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTO.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH FASID.....	 17
A. Pengertian Nikah.....	17
B. Rukun Nikah	21
C. Wali.....	26
D. Nikah Fasid	34
E. Hubungan Syubhat.....	37

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
D. Data dan Sumber Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	45
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	47
A. Penyajian Data.....	47
B. Analisis Data.....	55
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perspektif dan Alasan Hakim.....	54
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	71
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian	72
Lampiran 3 : Penetapan Judul dan Pembimbing	74
Lampiran 4 : Penetapan Waktu Ujian Proposal	75
Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi	76
Lampiran 6 : Surat Keterangan Perubahan Judul	77
Lampiran 7 : Surat Izin Riset	78
Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	79
Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	80
Lampiran 10 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	81
Lampiran 11 : Sertifikat Asrama Ma'had Al-Jami'ah.....	82
Lampiran 12 : Sertifikat Keterampilan Komputer	83
Lampiran 13 : Sertifikat TOAFL.....	84
Lampiran 14 : Surat Keterangan Perolehan SKK	85